

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI**

NOMOR : 093/KP.01.00/K.SN-16/10/2022

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN
SE-KABUPATEN SINJAI
PADA PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

- Menimbang** :
- a. Bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai yang tertuang dalam Berita Acara Nomor 026/BA.Bawaslu.SN-16/X/2022 tanggal 25 Oktober 2022 telah menetapkan nama-nama calon anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Terpilih se-Kabupaten Sinjai;
 - b. Bahwa calon anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan terpilih sebagaimana dimaksud huruf a, telah memenuhi syarat untuk disahkan pengangkatannya sebagai anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Provinsi Sulawesi Selatan;
 - c. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa Anggota Panwaslu Kecamatan diseleksi dan ditetapkan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, dipandang perlu mengesahkan pengangkatan sebagai anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Provinsi Sulawesi Selatan atas nama mereka sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1892), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);
3. Surat Ketua Bawaslu RI Nomor: 352/KP.01/K1/09/2022 tanggal 10 September 2022 Perihal Pembentuk Panwaslu Kecamatan;
4. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 354/HK.01/K1/10/2022, Tentang Perubahan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 314/HK.01.00/K1/09/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Dalam Pemilu serentak 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SE-KABUPATEN SINJAI PADA PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024
- PERTAMA** : Mengesahkan pengangkatan yang namanya tersebut dalam lajur 2 dalam jabatan sebagaimana tersebut lajur 4 sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan sebagaimana tersebut dalam lajur 3, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai ini.
- KEDUA** : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji anggota sebagaimana dimaksud dalam Diktum

PERTAMA Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai ini, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai ini disampaikan kepada.

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Bupati Kabupaten Sinjai;
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai;
5. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai
Pada tanggal 28 Oktober 2022


KETUA,
MUHAMMAD RUSMIN, S.Pd

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SINJAI
NOMOR 093/KP.01.00/K.SN-16/10/2022
TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SE-KABUPATEN
SINJAI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

DAFTAR NAMA – NAMA
ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
SE-KABUPATEN SINJAI
PADA PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024

NOMOR	KECAMATAN	NAMA
1	3	2
1.	SINJAI UTARA	1. KAMAL FAUZI
		2. MUHAMMAD ADIL, S.Pt
		3. ZAKARIYYAH SUYUTI, S. Pi
2.	PULAU SEMBILAN	1. ALIFA SAHRIANA, S. Pd.I
		2. MUDASSIR
		3. MUSKIRAH, Amd. Keb
3.	BULUPODDO	1. HARIS, S. Pd., M.M
		2. IMRAN, S.Ip
		3. MUHAMMAD DARWIS, SP.,MP.
4.	SINJAI TIMUR	1. MUH. IZHAR, S.Ip.
		2. NURUF IFFAH, S. Pd
		3. SAENAL, S. Pi
5.	TELLULIMPOE	1. ASDAR K, SE.
		2. HERLI, S.SOs
		3. MIHRANI, SE.
6.	SINJAI TENGAH	1. HARUN, S. Pd.I
		2. MUH. SUKARDI, S. Sos
		3. MUHAMMAD AQSA, S.Pd.,M.Pd.
7.	SINJAI BARAT	1. ABIDIN WAKUR
		2. IRZAN EKA SAPUTRA, S.Pd.
		3. SULKIFLI
8.	SINJAI SELATAN	1. ABDU SYUKUR NUR, S. Sos
		2. SUARDI, S. Kom.I
		3. TAMSIL, S. Sos.,M.Sos
9.	SINJAI BORONG	1. FAKHRUL AMIN
		2. ILHAM SJARIFUDDIN, S. Hum
		3. ZULKIFLI, S. Pd

KETUA,

MUHAMMAD RUSMIN, S.Pd

